



**PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Majapahit No. 14 Telp. (0370) 633605,641362 Mataram

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM

NOMOR : 0140 / 1884 / Disdik.B2/V/2017

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK NEGERI MODEL
MATARAM
KOTA MATARAM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses layanan pendidikan JENJANG Pendidikan Dasar di Kota Mataram telah dibuka sekolah baru, Taman Kanak - Kanak Negeri Model Mataram;
- b. Bahwa Taman Kanak - Kanak Negeri Model Mataram sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas telah diterbitkan Izin Pendirian dan memenuhi persyaratan untuk operasional, sehingga perlu menetapkan Izin Operasional Sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram tentang Pemberian Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Negeri Model Mataram Kota Mataram.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;
18. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Mataram.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
Nama : Taman Kanak - Kanak Negeri Model Mataram
Alamat : Jln. Barwijaya No. 22 Cakeranegara Selatan
Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : Taman Kanak - Kanak Negeri Model Mataram

KEDUA : Setelah keluarnya Izin Operasional ini, maka pihak sekolah harus melengkapi dan memenuhi segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Pengurus Taman Kanak - Kanak Negeri Model Mataram selaku pemegang izin operasional bertanggungjawab sepenuhnya atas kelancaran dan kemajuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak Negeri Model Mataram.

KEEMPAT : Keputusan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Negeri Model Mataram ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin tidak dapat memenuhi/mentaati dan melaksanakan ketentuan yang digariskan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 03 Mei 2017

Kepala Dinas,
PEMERINTAH KOTA
DINAS PENDIDIKAN
H. Sudenon, S.Pd, MM
Kepala Tk. I (IV/b)
NIP. 19611231 198301 1 060

Tembusan :

1. Walikota Mataram di Mataram
2. Ketua DPRD Kota Mataram di Mataram
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
4. Kepala Bappeda Kota Mataram di Mataram
5. Koordinator Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kota Mataram di Mataram



PEMERINTAH KOTA MATARAM

DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM
NOMOR : 188-4 / 1231 /Disdik.B2/VI/2017

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI MODEL MATARAM KOTA MATARAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses layanan pendidikan dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni jenjang Pendidikan Dasar di Kota Mataram, dipandang perlu untuk menetapkan izin pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Model Mataram;
- b. Bahwa Taman Kanak-Kanak Negeri Model Mataram sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas telah memenuhi standar, sehingga perlu menetapkan Izin Pendirian Sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram tentang Pemberian Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Model Mataram Kota Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada :
Nama : Taman Kanak-Kanak Negeri Model Mataram
Alamat : Jln. Brawijaya No. 23 Cakranegara Selatan
Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram

Untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak :
Nama : Taman Kanak-Kanak Negeri Model Mataram

KEDUA : Taman Kanak-Kanak Negeri Model Mataram melaksanakan proses kegiatan pembelajaran dimulai pada Tahun Ajaran 2007/2008;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 14 Juni 2017



Kepala Dinas,
H. Sudenom, S.Pd, MM
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19611231 198301 1 060